



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 06 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut SEKDA KABUPATEN.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang berbentuk Inspektorat, Badan atau Kantor.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
13. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pesawaran.
14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran.
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pesawaran.
17. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesawaran.
18. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.
19. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran.
20. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran.
21. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SAT. POL. PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran.

22. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Kabupaten Pesawaran.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - h. Kantor Lingkungan Hidup;
 - i. Kantor Ketahanan Pangan;
 - j. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala satuan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan pembangunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan; dan
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Produksi;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan SDM ;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Perencanaan Wilayah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan SDA.
 - f. Bidang Pengendalian dan Penelitian Pengembangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
INSPEKTORAT

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;
 - b. rumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan; dan
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 dan huruf f angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Inspektur Pembantu Wilayah yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (7) Bagan Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan diklat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah serta pendidikan dan pelatihan;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah serta pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah serta pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kepegawaian daerah serta pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Dokumentasi dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Data Informasi Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - 2) Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan.
 - e. Bidang Pengadaan dan Pengembangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Disiplin Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Diklat Penjenjangan;
 - 2) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahi;
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program membawahi;
 - 1) Sub Bidang Program dan Pengolahan Data;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Analisis Program.
 - d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi dan Edukasi ;
 - 2) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Reproduksi Sehat.
 - e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Ketahanan dan Pengendalian Ekonomi Keluarga;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Institusi Masyarakat.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi Wanita, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Organisasi Wanita;
 - 2) Sub Bidang Penggarustamaan Gender dan Partisipasi Perempuan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa :
 - 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokrasi.
 - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Hubungan antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat, Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - e. Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan HAM.

- f. Bidang Penanganan Konflik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Analisis Potensi;
 - 2) Sub Bidang Penanganan.
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2 dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa dan Pengembangan Kapasitas Desa.
 - d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat.
 - e. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi Pedesaan dan Masyarakat Tertinggal.
 - f. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang arsip dan perpustakaan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang arsip dan perpustakaan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan perpustakaan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang arsip dan perpustakaan daerah; dan
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kearsipan;
 - d. Seksi Pengelolaan Kearsipan;
 - e. Seksi Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan;
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Amdal;
 - e. Seksi Pemulihan Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
KANTOR KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi;
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketahanan pangan;
- e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari ;
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PESAWARAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
 - b. penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses penanaman modal dan pemberian pelayanan perizinan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan.
 - d. Seksi Informasi dan Pengaduan.
 - e. Seksi Penanaman Modal.
 - f. Tim Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e mengoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai wewenang untuk memberikan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan penanaman modal dan perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan kepada Kepala Kantor.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang berkesesuaian.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan produk hukum daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati produk hukum daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragra 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran XI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, paling banyak 2 (dua).
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang sudah terdapat Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Agar Lembaga Teknis dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis tertentu, Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat :
 - a. membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan;
 - b. menghapus Unit Pelaksana Teknis, bila tidak diperlukan;
 - c. menggabungkan Unit Pelaksana Teknis, untuk memperoleh efisiensi.
- (4) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Satuan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Inspektorat, Badan, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 26 April 2011

BUPATI PESAWARAN,

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 26 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011 NOMOR 06

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 06 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN.